

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



Kartu
Keluarga

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- KTP-el
- Ijazah
- Surat Nikah
- Formulir F1-15 dan F1-16

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Kartu Keluarga
- Klik Pengajuan KK
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload dan KK asli

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **Online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **Online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



KTP
Elektronik

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Perekaman KTP-el
- Surat Tanda Laporan Kehilangan
- Akta Kelahiran
- Foto KTP-el yang rusak

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik KTP- Elektronik
- Klik tombol cek dan pilih pengajuan cetak ulang
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



KIA (Kartu Identitas Anak)



kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran
- Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm (1 lembar)
bagi yang berusia 5 tahun s/d 16 tahun

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik KIA (Kartu Identitas Anak)
- Klik pengajuan KIA akan muncul tulisan ajukan pelaporan dan pilih Ya
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**


<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



1. Persyaratan :

- Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari daerah asal
- Formulir permohonan pindah datang dari desa
- Formulir F1-16
- KTP-el

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftar Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Kedatangan
- Isikan data kepindahan NIK pemohon dan nomor pindah lalu simpan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- KTP-el

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>

3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Perpindahan Keluar
- Pilih yang akan menjadi pemohon pindah dan pilih ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload dan KK asli

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>




**Akta
Kelahiran**

1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Surat Kelahiran dari desa (Formulir F2-01)
- Akta Nikah orang tua
- KTP-el orang tua
- KTP-el dua orang saksi

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Akta Kelahiran
- Klik lapor dan ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



Akta Kematian



1. Persyaratan :

- Kartu Keluarga
- Formulir F2-29
- KTP-el yang meninggal dunia
- KTP-el dua orang saksi
- KTP-el pelapor

2. Tata Cara Membuat Akun :

- Buka internet di HP-mu
- Buka pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id
- Klik Pendaftaran Baru
- Pendaftaran Pelapor lalu Masukkan NIK dan Kode 4 digit
- Klik Daftar
- Isikan Alamat Email/Nomor HP lalu pilih simpan
- Cek email atau SMS untuk mengetahui kode verifikasi (password) untuk login

Apabila ada kendala terkait kode verifikasi (password)
silahkan hubungi nomor di bawah ini :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 087837547779 | 4. 0895360706899 |
| 2. 085226591674 | 5. 081225791616 |
| 3. 08172827741 | 6. 087710262747 |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

kini lebih mudah

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

secara  **online**

<https://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id>



3. Tata Cara Pengajuan

- Klik Login - masukkan NIK dan kata kunci (password) lalu Klik masuk
- Klik Pengajuan dan pilih tambah pengajuan
- Klik Akta Kematian
- Klik lapor dan ajukan permohonan
- Lengkapi data dukung dengan upload persyaratan
- Pastikan data pelaporan sudah benar
- Pastikan semua data dukung sudah di upload
- Klik tombol **KIRIM** untuk mengirim pengajuan
- Petugas akan melakukan verifikasi data
- Jika pelaporan ditolak, maka akan ada alasan penolakan
Jika pelaporan disetujui maka akan diproses
- Dokumen siap diambil setelah ada pemberitahuan dengan membawa persyaratan yang di upload